



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2013

**T
E
N
T
A
N
G**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia;
 - b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang optimal;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

- Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT**

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
7. Perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postremedial (pendampingan dan pengobatan).
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
11. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
13. Perempuan korban kekerasan adalah yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
14. Anak korban kekerasan adalah yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
15. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
16. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk

menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

17. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
18. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
19. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
20. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
23. Rumah aman adalah sebuah tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan.
24. Rumah singgah adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar
25. Bimbingan rohani adalah usaha pemulihan kejiwaan lewat penguatan agama yang dianut oleh korban.

26. Responsif gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.
27. Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender adalah kemampuan untuk menemukenali (1) kesenjangan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan di dalam komunitas, (2) dampak pembagian kerja berdasar gender terhadap perempuan dan laki-laki, dan (3) pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan dan aspirasi perempuan dan laki-laki adalah berbeda.
28. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
29. Pihak swasta adalah pihak selain instansi pemerintah.
30. Orang tua adalah ayah dan /atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri,atau ayah dan/atau ibu angkat.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
32. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. kepastian hukum;
- f. kearifan lokal;

- g. keadilan gender; dan
- h. kesetaraan gender;

Pasal 3

Pengaturan perlindungan perempuan dan anak bertujuan:

- a. memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak dari tindakan, keputusan dan kebijakan yang melanggar hak perempuan dan anak;
- c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- d. meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak;
- e. meningkatkan peran dan nilai kearifan lokal dan peranan adat dalam perlindungan perempuan dan anak; dan
- f. meningkatkan peran lembaga pemerintah dan non pemerintah di daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan perlindungan perempuan dan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaksanaan pelayanan perlindungan;
- d. rehabilitasi;
- e. penegakan hukum; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Perempuan

Pasal 5

Setiap perempuan berhak :

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;

- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai harkat, martabat dan kemampuannya;
- e. memperoleh cuti haid dengan rekomendasi dokter ;
- f. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sebelum, selama dan setelah proses kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh waktu istirahat kerja untuk memberi ASI pada bayi minimal 6 (enam) bulan;
- h. memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan;
- i. ikut serta dalam pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan
- k. pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap perempuan berkewajiban untuk :
 - a. menjunjung tinggi nilai agama dan nilai adat istiadat;
 - b. saling menghormati, saling mencintai dan tolong menolong dengan semua anggota keluarga dan kerabatnya; dan
 - c. menjaga moral, kehormatan, susila, etika, dan prilaku dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
- (2) Setiap perempuan dalam ikatan perkawinan berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri, merawat dan mendidik anak sesuai dengan norma agama, adat, dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Anak

Pasal 7

Setiap anak berhak :

- a. untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;

- b. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- c. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- d. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran;
- e. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- f. memperoleh akta kelahiran secara bebas biaya ;
- g. untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya dengan bimbingan orang tua/wali;
- h. untuk tidak dipaksa berganti agama oleh orang tua asuh, orang tua angkat dan oleh siapapun;
- i. untuk diakui dan mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- j. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- k. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- l. memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi anak penyandang disabilitas fisik, mental dan berkebutuhan khusus;
- m. menyampaikan dan didengar pendapatnya; dan
- n. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri.

Pasal 8

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. beretika dan berakhlak sesuai dengan nilai agama dan nilai adat istiadat;
- b. berbakti dan menghormati orang tua;
- c. menghormati wali, guru dan orang yang lebih tua;
- d. mencintai keluarga;
- e. beradaptasi dengan bermasyarakat;
- f. mencintai tanah air, bangsa dan negara; dan
- g. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya.

BAB III
TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggungjawab:
- a. melaksanakan perlindungan perempuan secara aktif;
 - b. menghormati dan menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap hak perempuan;
 - d. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik dan pemerintahan;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - g. melakukan rehabilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - h. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang ;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan;
 - j. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan; dan
 - k. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggungjawab:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak;
- e. menjamin hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
- f. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program/kegiatan perlindungan terhadap hak anak;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan/atau LSM dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- h. melakukan rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- i. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika;
- j. menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus;
- k. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak; dan
- l. menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan anak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber keuangan daerah lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya Perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan bertanggungjawab:
 - a. memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak perempuan kepada pihak yang berwenang;
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak perempuan;
 - d. membantu dan memperhatikan perempuan yang mempunyai kemampuan ekonomi lemah; dan
 - e. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
- (2) Masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak bertanggungjawab:
 - a. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan anak;
 - b. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan dan eksploitasi;

- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan dan eksploitasi kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - d. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan, perdagangan dan eksploitasi.
- (3) Ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai serta bundo kanduang bertanggungjawab mencegah terjadinya pelanggaran dan melindungi hak perempuan dan anak.
- (4) Tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat .

Bagian Ketiga

Orang Tua dan/atau Keluarga

Paragraf 1

Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Perempuan

Pasal 13

Keluarga dalam upaya perlindungan terhadap hak perempuan bertanggungjawab :

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan dalam memperoleh pendidikan;
- c. membantu memenuhi kebutuhan ekonomi perempuan; dan
- d. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Paragraf 2

Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Orang tua dalam upaya perlindungan terhadap hak anak bertanggungjawab:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

- c. memberikan pendidikan formal dan non formal;
 - d. membimbing anak berperilaku sesuai dengan agama, etika dan moral serta adat istiadat; dan
 - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih pada keluarga.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, pemerintah daerah:
- a. menyelenggarakan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan mengoptimalkan peran lembaga adat;
 - b. menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti rehabilitasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perempuan;
 - c. menyediakan buku pedoman tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. menyusun pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi;
 - f. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi;
 - g. mengembangkan database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap perempuan;
 - h. mengembangkan program pemberdayaan keluarga;
 - i. penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan; dan

- j. menyediakan fasilitas umum yang ramah dan aman untuk perempuan.
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, pemerintah daerah:
- a. melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan mengoptimalkan peran lembaga adat;
 - b. mengembangkan model sekolah ramah anak;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi anak dalam mencegah kekerasan terhadap anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak anak melalui pembentukan Forum Anak.
 - d. menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak;
 - e. menyediakan buku pedoman tentang penanganan kekerasan terhadap anak;
 - f. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan;
 - g. menyusun pedoman peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan reintegrasi;
 - h. melibatkan peran serta masyarakat dalam layanan pemulihan dan reintegrasi anak korban kekerasan;
 - i. mengembangkan database dan informasi tentang tindak kekerasan terhadap anak;
 - j. penguatan fungsi lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan anak; dan
 - k. mendorong pembentukan KLA.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, masyarakat :
- a. mengawasi berbagai kondisi yang terjadi dilingkungannya yang dapat mengancam perlindungan hak perempuan;
 - b. menguatkan peranan majelis taklim atau perkumpulan keagamaan lainnya;

- c. mencegah pernikahan di bawah tangan (nikah sirih) yang dapat merugikan perempuan; dan
 - d. mendukung program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, masyarakat :
- a. membimbing anak dan kemenakan berperilaku sesuai dengan agama, etika, moral dan adat istiadat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. menguatkan fungsi surau dengan melakukan kegiatan kembali ke surau.

Bagian Ketiga

Orang Tua dan/atau Keluarga

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan, keluarga:
- a. melindungi perempuan dari berbagai tindak pelanggaran hak dalam rumah tangga; dan
 - b. menanamkan nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan terhadap sikap dan perilaku perempuan.
- (2) Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak orang tua:
- a. mengawasi anak dalam beraktifitas di dalam ataupun di luar rumah;
 - b. mendorong anak melakukan ibadah;
 - c. mendorong anak untuk mengikuti pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal;
 - d. memberikan peluang bagi anak berdialog untuk dapat menyampaikan hak dan partisipasinya dalam nuansa yang demokratis; dan
 - e. melindungi anak dari berbagai tindak pelanggaran hak anak dalam rumah tangga.

BAB V
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu
Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Perlindungan perempuan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif keluarga, ninik mamak, bundo kanduang, pemuka adat, pemuka agama, masyarakat, lembaga dibidang perlindungan perempuan dan pihak swasta.
- (2) Untuk perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran kepada lembaga yang memiliki program di bidang perlindungan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi perempuan dari tindakan perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan orang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2

Perkawinan

Pasal 20

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan ruangan pojok ASI.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang tidak menyediakan ruangan pojok ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Ketenagakerjaan

Pasal 23

- (1) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (3) Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan.
- (4) Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengusaha wajib menyediakan ruang khusus untuk memberikan ASI di perusahaannya.
- (6) Pengusaha dilarang melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam penerimaan tenaga kerja.
- (7) Pengusaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Perlindungan Anak

Paragraf 1

Kesehatan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memberikan pelayanan kesehatan bebas biaya bagi anak dari keluarga yang tidak mampu.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan upaya kesehatan yang optimal bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan.
- (3) Anak mendapatkan jaminan untuk menerima ASI eksklusif dari Ibunya secara benar dan wajar.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan gizi atau makanan tambahan untuk peningkatan kesehatan bagi anak dari keluarga tidak mampu.
- (5) Pemerintah daerah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 25

- (1) Anak yang berkebutuhan khusus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Anak yang berkebutuhan khusus dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan inklusif.
- (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan pihak swasta.

Pasal 27

Anak yang berada di lingkungan lembaga pendidikan formal, non formal dan informal lainnya wajib dilindungi dari tindakan kekerasan.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan formal dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan formal yang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan formal tanpa adanya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin; dan/atau

- e. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pasal 29

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada setiap kecamatan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

Bagi anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan kurang 18 (delapan belas) tahun

yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan informal :

- a. Kelompok Belajar Paket A setara Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Kelompok Belajar Paket B setara Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
- c. Kelompok Belajar Paket C setara Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah; dan/atau
- d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan setara Sekolah Menengah Atas Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Paragraf 3

Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar.

- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat dan swasta.
- (3) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan dan anak terlantar yang ditujukan untuk menghindarkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial dan ketenagakerjaan dan dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau pihak swasta lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah singgah untuk membina anak jalanan dan panti sosial untuk anak terlantar.
- (2) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Ketenagakerjaan

Pasal 35

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 36

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 37

Dalam hal anak dipekerjakan bersama dengan tenaga kerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja tenaga kerja dewasa.

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah menyediakan tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Untuk penyediaan tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak swasta.

Bagian Ketiga

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan korban kekerasan;
- b. pelayanan kesehatan
- c. rehabilitasi sosial;
- d. penegakan dan bantuan hukum; dan
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.
- (2) Pemberian layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan menggunakan prinsip:
 - a. responsif gender;
 - b. non diskriminasi;
 - c. hubungan setara dan menghormati;
 - d. menjaga kerahasiaan;

- e. memberi rasa aman dan nyaman;
- f. menghargai perbedaan individu;
- g. tidak menghakimi;
- h. menghormati pilihan dan keputusan korban;
- i. peka terhadap latarbelakang dan kondisi korban dan pemakaian bahasa yang sesuai dan dimengerti oleh korban;
- j. cepat dan sederhana;
- k. empati; dan
- l. pemenuhan hak anak.

Paragraf 2

Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 42

- (1) Pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan oleh UPT yang berada pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis:
 - a. Rumah sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
 - d. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
 - e. Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC);
 - f. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA);
 - g. Women Crisis Centre (WCC)
 - h. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
 - i. Kepolisian;
 - j. Kejaksaan;
 - k. Pengadilan; dan
 - l. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- (2) Pelayanan penanganan pengaduan dilakukan oleh petugas pada Unit Pelayanan Terpadu.
- (3) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi petugas penerima pengaduan dan petugas penanganan pengaduan.

Pasal 43

- (1) Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan oleh pelapor yang terdiri atas korban, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga yang melindungi hak perempuan dan anak.
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengaduan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui surat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

Selain penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor, petugas Unit Pelayanan Terpadu juga berwenang melakukan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang diperoleh melalui informasi lainnya .

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 45

- (1) Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan secara komprehensif, dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam, berkualitas dan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan khusus untuk anak korban kekerasan, harus mendahulukan kepentingan terbaik untuk anak.
- (4) Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak terhadap pelayanan kesehatan :

- a. pelayanan medis meliputi:
 - 1. pemeriksaan fisik dan penanganan luka-luka fisik;
 - 2. penanganan gangguan psikologis ;
 - 3. penanganan untuk pencegahan penyakit menular seksual;
 - 4. penanganan untuk pencegahan HIV; dan
 - 5. pelayanan kesehatan reproduksi.
 - b. pelayanan medikolegal meliputi:
 - 1. visum et repertum (VeR) dan psikological et repertum atas permintaan polisi;
 - 2. surat keterangan dokter; atau
 - 3. rekam medis
 - c. konseling psikososial meliputi:
 - 1. pendampingan dari psikolog atau pekerja sosial selama proses penanganan korban; dan
 - 2. konseling/penanganan trauma psikis;
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Vertikal, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Kepolisian dan Puskesmas secara bebas biaya.
- (6) Penanggungjawab terhadap pelayanan medis dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b adalah dokter spesialis forensik/psikiater/dokter spesialis lain/dokter umum praktek.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 46

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan

kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat secara wajar.

- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman dan bimbingan rohani.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh:
 - a. dinas sosial;
 - b. badan/kantor pemberdayaan perempuan yang dapat bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau *Women Crisis Centre* (WCC) atau lembaga-lembaga sosial yang telah ada; atau
 - c. instansi keagamaan.

Pasal 47

- (1) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) bertujuan:
 - a. membantu korban mengenali permasalahannya dan menemukan cara-cara yang efektif untuk mengatasinya sendiri;
 - b. memberdayakan korban untuk menentukan masa depannya;
 - c. memberikan dukungan moral bagi korban dalam menghadapi proses yang dijalaninya; dan
 - d. membuat korban merasa diterima di lingkungan masyarakat.
- (2) Pelayanan konseling dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang responsif gender, terdiri atas:
 - a. konselor;
 - b. psikolog, dan
 - c. psikiater.
- (3) Pelayanan konseling dilakukan ditempat yang menjamin rasa aman, nyaman dan kerahasiaan informasi dari korban.
- (4) Tahapan pelayanan konseling meliputi:
 - a. Konseling awal;
 - b. Konseling lanjutan;
 - c. Pembahasan kasus (*Case conference*); dan
 - d. Kunjungan ke lokasi (*home visit*).

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Rumah aman bertujuan untuk melindungi korban dari intimidasi pelaku atau pihak lain.
- (3) Lokasi rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirahasiakan.
- (4) Kriteria korban yang memerlukan rumah aman meliputi:
 - a. terancam jiwanya;
 - b. mendapatkan penolakan dari keluarga atau masyarakat;
 - c. memerlukan pelayanan intensif namun rumah tinggalnya relatif jauh; dan
 - d. terlantar jika tidak ditempatkan dalam rumah aman.
- (5) Penyelenggaraan pelayanan rumah aman dilakukan oleh petugas rehabilitasi sosial yang memiliki Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender, terdiri atas:
 - a. pekerja sosial/relawan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayanan rumah aman diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Bimbingan rohani ditujukan untuk pemulihan kejiwaan melalui penguatan agama yang dianut oleh korban.
- (2) Bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tidak memaksakan agama atau keyakinan apapun; dan
 - b. menyerahkan putusan akhir ditangan korban (*self determination*).
- (3) Bimbingan rohani dilakukan oleh petugas bimbingan rohani.
- (4) Petugas bimbingan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas konsultan Badan Penasehatan, Pembinaan dan

Pelestarian Perkawinan (BP4), Petugas Kantor Urusan Agama (KUA), Ustad/Ulama, Pastor, Pendeta dan pemuka agama lainnya yang memiliki Kepekaan Gender atau Kesadaran Gender.

Paragraf 5

Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 50

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan bagi saksi dan/atau korban.
- (2) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 51

- (1) Pelayanan penegakan dan bantuan hukum ditujukan untuk memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan pendekatan responsif gender agar korban mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
 - a. bantuan hukum dalam proses pelaporan dan pembuatan BAP;
 - b. bantuan hukum dalam proses penuntutan di Kejaksaan;
 - c. bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
 - d. bantuan hukum dalam proses putusan sidang pengadilan sampai adanya keputusan hukum tetap; dan
 - e. bantuan hukum dalam proses mediasi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan hukum kepada anak dan perempuan korban kekerasan secara bebas biaya.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga

Bantuan. Hukum (LBH), *Women Crisis Center* (WCC), advokat dan/atau pendamping hukum lainnya yang sensitif gender.

Paragraf 6

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 52

- (1) Pemulangan korban kekerasan ditujukan untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.
- (2) Pemulangan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan ke daerah asalnya.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan dari kabupaten/kota kepada keluarga.
- (5) Pemulangan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara bebas biaya.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pemberdayaan bagi perempuan.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan swasta.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan keterampilan untuk peningkatan kapasitas perempuan.
- (2) Dalam memberikan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

- (3) Pemerintah Daerah memperluas akses dan kesempatan kepada perempuan dalam memperoleh keterampilan dan lapangan pekerjaan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan modal usaha bagi perempuan yang memiliki ekonomi lemah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk hasil usaha perempuan.
- (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya untuk memperluas akses, informasi dan memberikan pengetahuan pada perempuan mengenai upaya pemasaran produk yang dihasilkan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan pengembangan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera.
- (5) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan swasta atau lembaga lainnya, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada perempuan secara komprehensif.

BAB VII

PARTISIPASI ANAK

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide, gagasan dan lain-lain serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
- (2) Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

- (3) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (4) Pembentukan Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 57

Sumber pembiayaan forum anak dapat berasal dari :

- a. iuran dari anggota forum anak;
- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
- c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan- undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VIII

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;

- c. bimbingan;
- d. supervisi;
- e. konsultasi; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. memberikan pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan;
 - c. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada anak dan perempuan korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit umum;
 - d. memberikan pelatihan kepada petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. melakukan peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu dan rumah sakit.

Pasal 61

- (1) Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- (3) Pimpinan SKPD yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 62

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana umum, penyidikan atas tindak pidana

peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukkan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan/atau
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 66

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dipidana dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 67

Setiap petugas penerima pengaduan dan petugas penanganan pengaduan yang tidak melaksanakan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

**Diundangkan di Padang
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ALI ASMAR

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013
NOMOR.....**

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Eksistensi hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur perilaku subyek hukum (manusia dan badan hukum) dalam mengadakan hubungan hukum, baik hubungan antar individu, individu dengan badan hukum (privat dan publik) maupun antar badan hukum, termasuk hubungan hukum antar lembaga negara. Dalam hubungan hukum itu, penghargaan, penghormatan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal amat penting yang tidak mengenal ruang dan waktu. Masalah HAM ini tonggak awalnya adalah Magna Charta tahun 1215, yang merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan Raja John dari Kerajaan Inggris, telah berkembang hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama, baik di dunia internasional maupun di Indonesia, adalah hak-hak perempuan dan anak.

Hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perempuan dan anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai karunia, anak merupakan harapan masa depan. Kepada anak digantungkanlah berbagai harapan, sehingga anak diharapkan menjadi orang yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Orang tua mengharapkan anaknya dapat meneruskan keturunan, merawatnya di hari tua, mengembalikan harkat dan martabat keluarga (mamangkik batang tarandam). Oleh masyarakat, bangsa dan negara anak diharapkan menjadi generasi penerus, guna melanjutkan pengurusan, pengembangan, dan pelestarian eksistensi masyarakat, bangsa dan negara itu. Kepada anak itulah digantungkan keberlangsungan dan nasib dari masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pula halnya dengan perempuan, kepadanya diharapkan lahir anak dan terbentuknya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur.

Sebaliknya, sebagai amanah, seorang anak itu merupakan beban yang harus dipikul oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Bagi orang tua, anak dipandang sebagai kewajiban yang berat, memberi makan, mendidik, dan melindungi mereka. Semua itu memerlukan biaya, tenaga dan waktu yang banyak. Akibatnya, ada orang tua yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban itu, sehingga anaknya menjadi terlantar, terlunta-lunta, hidup di jalanan, mengemis, dieksploitasi, bahkan karena emosi ada yang menyakiti anak secara melampaui batas, dsb. Demikian pula bagi masyarakat, bangsa dan negara, sebagai amanah, anak dipandang sebagai beban, yakni penyediaan fasilitas pendidikan, oleh raga, kesehatan, ekonomi, dsb. yang kadang-kadang tidak mampu lagi dipikul dengan income negara.

Dalam hal perempuan dan anak sebagai beban inilah terjadi pelanggaran atas hak-hak perempuan dan anak, baik oleh orang tua,

maupun masyarakat dan negara, sehingga perlu diatur secara tegas pelaksanaan kewajiban itu agar tidak melanggar hak-hak mereka.

Anak bagaikan lembaran putih pada saat lahir ke dunia, hitam dan putihnya lembaran itu tergantung kepada peranan orang tua, masyarakat dan negara yang mengisinya.. Dalam konsep Minangkabau dinyatakan bahwa; "anak dipangku kemenakan dibimbiang". Ekspresi ini mengungkapkan perhatian masyarakat Minangkabau terhadap seorang anak. Bukan saja orang tua (ayah dan ibu) yang harus menggendong anak, tetapi mamak juga harus membimbing kamanakan. Dari dahulu hingga saat ini mayoritas rakyat Indonesia masih mengikatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketentuan hukum adat. Ini juga telah ditegaskan oleh Negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 45 tentang adanya suatu pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Salah satu dari hak tradisional itu adalah hak atas pembentukan (legislasi), pelaksanaan (aplikasi) dan penegakan (yudikasi) hukum adat. Dalam hukum adat Minangkabau ada sebuah pepatah menyangkut kewenangan orang tua terhadap anak, yakni "sayang di anak dilacuk-i sayang dikampuang ditinggakan". Demikian pula dalam ajaran Islam, jika anak yang sudah balikh tidak mau shalat, orang tua disuruh memukul/memaksa anaknya untuk shalat. Di sinilah akan terjadi kerawanan dalam masyarakat Minangkabau berkenaan dengan perlindungan anak (yang oleh orang tua, guru, pemuka adat, dsb. diapandang nakal), sehingga perlu dicari ukuran yang tegas tentang kewenangan orang tua, guru, pemuka adat, dsb. terhadap seorang anak.

Konsep Negara Kemakmuran (*Welfare State*) memandang bahwa anak merupakan asset suatu Negara. Bapak Negara Soekarno pernah berorasi bahwa kita sebagai bangsa memiliki kekuatan yang besar, ia mengandaikan dipinjamkan sepuluh orang pemuda maka akan diperintahkan memindahkan Gunung Semeru, demikianlah ungkapan Soekarno menghormati sumber daya anak bangsa. Dalam falsafah Minangkabau juga memperhatikan nasib anak bangsa seperti diungkapkan : "yang buta penghembus lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penjaga padi " jadi menurut kami tidak ada komponen anak bangsa yang tidak berdaya, hanya kemampuan negara untuk memberdayakannya itu

yang menjadi perhatian dan akses kepada mereka. Untuk itu kebijakan penyelenggara¹ negara menjadi sangat penting.

Walaupun demikian besarnya harapan digantungkan kepada perempuan dan anak, karena fisiknya yang lemah dibanding laki-laki dan orang dewasa serta karena kodratnya perempuan itu sendiri, mereka sering menjadi objek pelampiasan kehendak, kemarahan, eksploitasi ekonomi, kekerasan (fisik, psigis dan seksual), kekejaman, penelantaran, dan sebagainya.

Oleh karena itu, sebagai asset bangsa maka kita wajib melindungi keberadaan seorang perempuan dan anak. Dalam Undang-undang Dasar 1945, dalam *Preamble*, Alinea ke 4 secara tersurat jelas dinyatakan bahwa Negara aktif melindungi warga negara, dalam hal ini termasuk juga perempuan dan anak. Oleh karena itu perempuan dan anak harus memperoleh perlindungan hukum sebagai hak warga negara dari segala macam tindakan yang merugikan terhadap diri mereka, baik secara pidana, perdata maupun hukum tata negara. Perlindungan Hukum mempunyai beberapa aspek yaitu perlindungan hukum preventif, reprepresif dan postremedial. Perlindungan preventif adalah upaya untuk mencegah jangan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perempuan, seperti sosialisasi kepada suami, orang tua, guru, dan pemuka adat setempat tentang hak-hak anak dan sanksi bagi yang melanggarnya. Perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak yang melanggar hak-hak anak perempuan melalui proses hukum dengan penghukuman, baik sanksi pidana maupun perdata. Perlindungan postremedial adalah usaha rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pelanggaran hak-hak anak, seperti pendampingan dalam proses hukum, pengobatan, dan bimbingan oleh psikolog dan rohaniwan. Dalam hal ini kita dapat memanfaatkan konsep perlindungan hukum dominan dilakukan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan, dan konsep partisipasi/ peran organisasi yang bukan mengatasnamakan negara (NGO).

Dalam Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) Pasal 52 menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan.

Dalam upaya pemerintah untuk menindaklanjuti Konvensi Hak Anak dan turut serta dalam melakukan pencegahan kejahatan terhadap anak, maka Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrument Nasional dari program aksi Nasional dalam membahas implementasi hak anak menyangkut Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 "Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya/napza, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".

Sedangkan menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam ayat (1) "perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan Masyarakat.

Ayat (2) "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Walaupun perlindungan hak-hak perempuan dan anak itu telah diatur dalam Undang-undang tingkat nasional, berhubung terdapat kekhasan dalam pola hidup dan perilaku masyarakat Minangkabau yang dipengaruhi modernisasi, terlihat bahwa perlindungan hak-hak perempuan dan anak belum terlaksana dengan baik, terutama di wilayah urban. Di kota-kota di Sumatera Barat terlihat misalnya eksploitasi anak untuk membantu mencari nafkah dengan meminta-minta, menjadi pengamen, bekerja, dan sebagainya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat,

martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud Kearifan Lokal yaitu nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud Keadilan Gender adalah kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki, agar

keadilan terhadap perempuan dan laki-laki terwujud, maka diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan hal-hal yang secara politik dan sosial budaya dapat menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari perannya tersebut

Huruf h

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan yang dampaknya seimbang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ninik Mamak adalah seorang laki-laki dari suatu kaum telah dituakan dan jadi "tampek baiyo dan bamolah" (bermusyawarah) walaupun masih muda. Dalam hal ini termasuk mamak kepala jurai dan mamak kepala waris dalam kaum, apakah dia alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, buruh, petani atau sebagai pejabat sekalipun. Karena itu kita sering mendengar dalam pertemuan dan rapat-rapat kata-kata yang diucapkan oleh

penceramah/pembicara menyebutkan "Ninik mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. **Alim ulama** adalah pemimpin masyarakat Minangkabau dalam urusan agama, yaitu orang yang dianggap alim. Seorang yang alim adalah orang yang memiliki ilmu yang luas dan memiliki keimanan. Keberadaannya di masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini diungkapkan dalam adat Minangkabau adapt basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adanya alim ulama di dalam masyarakat Minangkabau membidangi agama islam/syarak. Pengertian cadiak pandai adalah pemimpin masyarakat yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta pemikiran yang dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi masyarakat Minangkabau. Jadi adalah merupakan kumpulan orang-orang pandai, tahu, cerdik, cendekiawan, dan orang yang cepat mengerti, pandai mencari pemecahan masalah dan berfikir yang luas. serta bundo kanduang adalah panggilan terhadap golongan wanita di Minangkabau, artinya Bundo adalah Ibu dan Kanduang artinya Sejati. Jadi, ibu sejati yang memiliki sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pendidikan inklusif sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya disekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk didalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga (les, home schooling, private) dan lingkungan. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (Undang Undang No 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (11) dan Ayat (13)....

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pendidikan non-formal di Indonesia, yaitu:

- a. **Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP)** : adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. BP-PLSP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan program 23 serta fasilitasi pengembangan sumberdaya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional.
- b. **Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)**: adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi di bidang pendidikan luar sekolah. BPKB mempunyai tugas untuk mengembangkan model program pendidikan luar sekolah sesuai dengan kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi dan karakteristik propinsinya.
- c. **Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)**: adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). SKB secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan nonformal, mengembangkan bahan

belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dan potensi lokal setiap daerah.

- d. **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):** suatu lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. PKBM ini merupakan wahana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sehingga mereka semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri. PKBM merupakan sumber informasi dan penyelenggaraan berbagai kegiatan belajar pendidikan kecakapan hidup sebagai perwujudan pendidikan sepanjang hayat.
- e. **Lembaga PNF sejenis:** adalah lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal berorientasi life skills/keterampilan dan tidak tergolong ke dalam kategori-kategori di atas, seperti; LPTM, Organisasi Perempuan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Responsif gender adalah semua petugas pelayanan harus peka gender ketika mendalami masalah yang dialami korban dan dapat melakukan pemberdayaan terhadap korban.

Huruf b

Non diskriminasi adalah setiap perempuan dan anak tanpa kecuali berhak mendapatkan layanan berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya ; tidak ada seorang pun boleh ditolak atau diberikan prioritas atas yang lain kecuali atas pertimbangan kedaruratan tertentu.

Huruf c

Hubungan Setara dan Menghormati siapapun korban, pemberian layanan bagi korban harus dijalankan dengan rasa hormat kepada korban tanpa membedakan keyakinan, nilai-nilai dan status sosialnya. Perlakukan hormat dari petugas pelayanan menjadi penting untuk membangkitkan harga diri korban yang jatuh akibat mengalami kekerasan. Rasa hormat juga perlu ditunjukkan dalam proses mendengarkan narasi korban atas kasus yang dialaminya.

Huruf d

~ Menjaga Privasi dan Kerahasiaan Pelayanan harus diberikan di tempat yang menjamin privasi korban. Setiap informasi yang terungkap dalam proses pemberian layanan harus dijaga kerahasiaannya dan diketahui hanya oleh orang yang

relevan dalam pemberian layanan. Petugas harus menyampaikan prinsip ini kepada korban.

Huruf e

Memberi rasa aman dan Nyaman adalah petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa korban dalam keadaan aman dan nyaman dalam menceritakan masalahnya.

Huruf f

Menghargai Perbedaan Individu (Individual Differences) adalah Setiap individu harus dipandang unik, masing-masing orang mempunyai latar belakang, pengalaman hidup dan coping mechanism (cara menghadapi stress) yang berbeda sehingga tidak boleh dibandingkan antara satu korban dengan korban lain dalam hal apapun.

Huruf g

Tidak Menghakimi yaitu Petugas pemberi layanan harus memastikan bahwa apapun kondisi korban atau informasi yang keluar dari korban tidak akan dinilai atau dihakimi.

Huruf h

Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban Sendiri yaitu Pemberian layanan harus dilakukan dengan persetujuan korban, mulai dari proses wawancara, pencatatan data, hingga penanganan /tindakan yang akan diambil. Oleh karena itu, petugas harus menjelaskan maksud dan tujuan dari setiap rencana tindakan. termasuk keuntungan, kerugian dan konsekuensinya bagi korban. Setiap masalah memerlukan langkah yang biasanya adalah kristalisasi dari beberapa pilihan. Tugas pemberi layanan bukan membuat keputusan untuk korban, akan tetapi memfasilitasi korban dengan informasi dan pandangan untuk menemukan kristalisasi dari pilihan yang tersedia. Prinsipnya tidak ada satupun solusi yang cocok untuk semua orang, dan hanya orang yang bersangkutanlah yang paling tahu akan dirinya. Hal ini juga mengandung unsur pemberdayaan bagi korban agar dapat membuat keputusan

sekaligus bertanggungjawab atas pilihan yang diambilnya. Banyak perempuan yang dalam hidupnya tidak pernah sekalipun membuat keputusan untuk dirinya sendiri.

Huruf i

Peka terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban dan Pemakaian Bahasa yang Sesuai dan Dimengerti oleh Korban yaitu Kadang-kadang korban berasal dari daerah atau latar belakang ekonomi, pendidikan dan lingkungan yang tidak sama dengan petugas. Harus diyakinkan bahwa korban dilayani dengan bahasa yang dimengerti oleh korban. Akhir-akhir ini, semakin banyak perempuan cacat/difable/disable yang menjadi korban kekerasan, apakah yang tuli, bisu, buta maupun yang mengalami keterbelakangan mental. Untuk kategori korban ini pun harus disediakan penterjemah yang, misalnya, dapat diambilkan dari para guru SLB.

Huruf j

Cepat dan Sederhana yaitu pemberian layanan harus diberikan dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Mungkin beberapa intervensi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, tetapi dengan pro aktifnya petugas pelayanan, korban harus dijamin dapat menjalani semuanya dengan proses yang sederhana. Bila korban datang atas rujukan pihak pemberi layanan lain, maka petugas penerima harus membaca terlebih dahulu surat pengantar rujukan. Harus diusahakan agar korban tidak ditanya berulang kali tentang hal yang sama terkait identitas maupun narasi kasusnya.

Huruf k

Empati yaitu petugas harus menerapkan sikap empati, yakni kesanggupan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain (dalam hal ini korban). Dengan demikian korban merasa diterima, dipahami dan dapat terbuka menceritakan persoalannya.

Huruf l

Pemenuhan Hak Anak yaitu korban yang berusia di bawah 18 tahun berhak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya hak-haknya untuk bertahan hidup, pengembangan, perlindungan dan partisipasi, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan informasi lainnya adalah sumber informasi adalah segala hal yang dapat digunakan oleh seseorang sehingga mengetahui tentang hal yang baru dan mempunyai ciri-ciri dapat dilihat, dibaca dan dipelajari, ditransformasikan kepada orang lain melalui media informasi secara visual (buku, jurnal, makalah dll) audio (radio dll) dan audiovisual (televisi, HP, Internet, pakar/ahli).

Pasal 45

Ayat (1)

aspek promotif, (peningkatan) adalah meningkatkan agar status status kesehatan menjadi semakin meningkat, misalnya pemberian inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif yang dapat membantu meningkatkan kekebalan terhadap penyakit karena kolostrum dan zat-zat gizi yang terkandung dalam ASI. Anak tidak mudah terkena penyakit. **Aspek preventif**, (pencegahan) adalah mencegah jangan sampai terkena penyakit atau menjaga orang yang sehat agar tetap sehat, Misalnya yang paling sederhana melakukan cuci tangan sebelum makan dan sesudah buang air besar akan mencegah terjadinya penyakit diare. **Aspek kuratif** (pengobatan) digunakan untuk orang-orang sakit atau dengan kata yang lebih mudahnya kuratif adalah nama lain dari proses menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit secara fisik dan psikis. Misalnya balita yang menderita

pneumonia tentu membutuhkan pengobatan antibiotik. Penyakit ini akan mengganggu tumbuh kembang balita tersebut ; Balita tidak suka makan yang mungkin berakibat pada penurunan status gizi balita. sedangkan **aspek rehabilitatif** (pemulihan) adalah proses menjaga agar seorang yang sudah sembuh (belum 100% sembuh) kembali bugar seperti semula. Misalnya untuk balita sakit pneumonia membutuhkan asupan gizi yang adekuat terutama protein untuk proses penyembuhan serta pemulihan dari penyakitnya. Balita yang sering sakit akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Nomor 1

Cukup Jelas

Nomor 2

Cukup Jelas

Nomor 3

Berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan

Huruf c

Nomor 1

Cukup Jelas

Nomor 2

konseling adalah suatu proses percakapan dimana seseorang (korban) mendapat penguatan berupa dukungan dan informasi untuk membantu mengatasi

permasalahannya, sehingga ia dapat berfungsi lebih baik dengan belajar untuk mengatasi kesulitan dan memecahkan masalah secara efektif).

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Konselor adalah petugas terlatih yang melakukan konseling yakni pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Huruf b

Psikolog adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf c

Psikiater adalah profesi dokter spesialis yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Case conference adalah konferensi atau pertemuan yang diikuti lebih dari 1 (satu) tenaga profesi untuk membahas kasus dalam rangka pemecahan masalah ketika ada penyelesaian kasus yang menemui kebuntuan dan tidak dapat dipecahkan melalui konseling.

Huruf d

Home visit adalah kunjungan ke lingkungan sosial korban dalam rangka resosialisasi dan menggali informasi lebih lanjut berkaitan dengan masalah korban.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah perseorangan, kelompok atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan peristiwa yang dialami korban.

Ayat(3)

Lokasi rumah aman harus dirahasiakan mengingat korban yang tinggal adalah korban kekerasan yang sangat rentan dengan intimidasi dari pelaku atau pihak lain. Lokasi rumah aman sebaiknya jauh dari tempat ramai seperti pasar tetapi mudah diakses.